

ABSTRAK

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alcohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan membahayakan baik jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya.

Masalah minuman keras akhir-akhir ini telah menimbulkan masalah yang sangat mengganggu kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat. Kejahatan dengan kekerasan, seperti perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan pelakunya biasanya menggunakan minuman keras sebelum melakukan kejahatan tersebut. Pelakunya tidak hanya dari kalangan dewasa tetapi terdapat juga dari kalangan anak-anak yang dengan mudahnya mendapatkan serta mengkonsumsi minuman keras.

Dengan demikian perlunya ketegasan dari aparat pemerintah dan aparat kepolisian dalam hal mengawasi dan mengamankan minuman keras ini agar tidak terjadi tindak kriminal yang disebabkan oleh para pemabuk dan untuk melindungi serta memberi rasa aman bagi masyarakat. Dalam hal ini Kepolisian senantiasa menindak tegas para pelaku minuman keras ini dengan mengenakan **pasal 492 ayat (1) KUHPidana** yang berbunyi : "Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangai jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 375.-".

Selain itu, ada beberapa peraturan yang dibuat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minumao Beralkohol.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 86 / Menkes / Per / 4 / 77 Tentang Minuman Keras.
- Peraturan Daerah Tingkat II Medan Nomor 15 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Menyadari akan permasalahan tersebut, maka Penulis berkeinginan untuk lebih jauh mengetahui dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh minuman keras terhadap perilaku masyarakat. Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang yakni POLSEK Medan Kota, yang mana wilayah hukum Polsek Medan Kota terdapat banyak toko-toko maupun industri minuman keras yang diperjual-belikan tanpa adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah dan Pihak Kepolisian.